



**PENETAPAN**

Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tidore, xxx, agama Islam, pekerjaan sopir dam truck, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT xxxx/RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sementara berdomisili di RT xxx RW 02 Kelurahan xxx, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Makassar, xxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalur 2 dusun xxx xxx Kabupaten Keerom Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 14 Agustus 2020 dengan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Jayapura sesuai Duplikat Kutipan Aktah Nikah Nomor : xxx tanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanah Hitam kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kost kosan di kaliwurut dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di keluraha Dowora sampai berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 3.1 anak, laki-laki, umur xx tahun;
- 3.2 anak, laki-laki, umur xxx tahun;
- 3.3 anak, laki-laki, umur xxx tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2012 Rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:

- 4.1 Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- 4.2 Termohon tidak menerima saudara saudara Pemohon;
- 4.3 Termohon menceritakan kejelekan orang tua Pemohon;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki, membentak dan ucap kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan xxx, disebabkan karena Termohon menceritakan aib orang tua Pemohon, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau 2 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai;

Bahwa usaha damai dari Majelis Hakim tersebut kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonan nya;

Bahwa atas sikap Pemohon yang mencabut permohonannya tersebut, Termohon menyatakan setuju;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa usaha damai dari Majelis Hakim tersebut kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.SS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas sikap Pemohon yang mencabut permohonannyan tersebut, Termohon menyatakan setuju;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya dibacakan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.SS dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MURSAL AYUB. S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I**  
Hakim Anggota,

**HASANUDDIN, S.Sy**

**AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**MURSAL AYUB. S.Ag**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	735.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>851.000,00</b>

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)